



**PUTUSAN**

Nomor 1175/Pid.B/2018/PN Pbr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Iskandar Zulkarnain Alias Kandar Alias Is Bin Khaidir;
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/9 April 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Pondok Mayang Blok. 3 No. 25 Jl. Sekuntum Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1175/Pid.B/2018/PN Pbr tanggal 22 November 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1175/Pid.B/2018/PN Pbr tanggal 22 November 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1175/Pid.B/2018/PN Pbr



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ISKANDAR ZULKARNAIN Als KANDAR Als IS Bin KHAIDIR** bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ISKANDAR ZULKARNAIN Als KANDAR Als IS Bin KHAIDIR** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat BM 6340 NO warna hitam, nomor rangka MH1JF5121BK605789 dan nomor mesin JF51E-2582497 atas nama LASMITA.
  - 1 (satu) lembar kartu angsuran kredit dengan no 1025018070000030 an. ARI NALDI yang dikeluarkan oleh penggadaian UPC. Simp. BPG Kota Pekanbaru.

**kembalikan kepada saksi LASMITA Als LAS Binti AGUS SALIM (Alm)**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **KESATU**

Bahwa ia terdakwa **ISKANDAR ZULKARNAIN Als KANDAR Bin KHAIDIR** pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 09.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu waktu lain dalam bulan September 2018 bertempat di Warnet MASTER NET jalan Singgalang Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Pekanbaru,

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1175/Pid.B/2018/PN Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 09.00 Wib saksi ALFIN Als ALFIAN Als RADIT Bin EFENDI yang sedang bermain game di warnet MASTER NET jalan Singgalang Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru menyuruh / meminta tolong kepada terdakwa **ISKANDAR ZULKARNAIN Als KANDAR Bin KHAIDIR** untuk membelikan rokok dan saksi ALFIN Als ALFIAN Als RADIT Bin EFENDI memberi uang kepada terdakwa **ISKANDAR ZULKARNAIN Als KANDAR Bin KHAIDIR** sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah).
- Bahwa kemudian terdakwa **ISKANDAR ZULKARNAIN Als KANDAR Bin KHAIDIR** meminjam sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BM. 6340 NO, nomor mesi JF51E-2582497 dan nomor rangka MH1JF5121BK605789 kepada saksi ARI NALDI Als BONGOL Bin JONI dengan alasan untuk membeli rokok
- Bahwa setelah dipinjamkan sepeda motor oleh saksi **ARI NALDI Als BONGOL Bin JONI** lalu terdakwa **ISKANDAR ZULKARNAIN Als KANDAR Bin KHAIDIR** pergi dari warnet MASTER NET tersebut dengan mengendarai sepeda motor honda beat milik saksi ARI NALDI kearah jalan Imam Munandar kemudian menuju arah Pasir Pengaraian Kabupaten ROHUL dengan maksud menjual sepeda motor milik saksi ARI NALDI kepada ERIK (belum tertangkap) dikarenakan 2 (dua) minggu sebelumnya ERIK (belum tertangkap) telah memesan / minta dicarikan sepeda motor Honda Beat kepada terdakwa dengan harga murah dan tidak perlu surat-surat.
- Bahwa terdakwa menjual sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BM 6340 NO milik saksi ARI NALDI kepada ERIK (belum tertangkap) di daerah DK3SKPC Pasir Pengaraian Kabupaten ROHUL dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Bahwa perbuatan terdakwa **ISKANDAR ZULKARNAIN Als KANDAR Bin KHAIDIR** menjual sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BM. 6340 NO tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya (saksi ARI NALDI Als BONGOL Bin JONI)

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1175/Pid.B/2018/PN Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi ARI NALDI Als BONGOL Bin JONI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **ISKANDAR ZULKARNAIN Als KANDAR Bin KHAIDIR** pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 09.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu waktu lain dalam bulan September 2018 bertempat di Warnet MASTER NET jalan Singgalang Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Pekanbaru, ***Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya*** dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 09.00 Wib saksi ALFIN Als ALFIAN Als RADIT Bin EFENDI yang sedang bermain game di warnet MASTER NET jalan Singgalang Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru menyuruh / meminta tolong kepada terdakwa **ISKANDAR ZULKARNAIN Als KANDAR Bin KHAIDIR** untuk membelikan rokok dan saksi ALFIN Als ALFIAN Als RADIT Bin EFENDI memberi uang kepada terdakwa **ISKANDAR ZULKARNAIN Als KANDAR Bin KHAIDIR** sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah).
- Bahwa kemudian terdakwa **ISKANDAR ZULKARNAIN Als KANDAR Bin KHAIDIR** meminjam sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BM. 6340 NO, nomor mesin JF51E-2582497 dan nomor rangka MH1JF5121BK605789 kepada saksi ARI NALDI Als BONGOL Bin JONI dengan alasan untuk membeli rokok
- Bahwa setelah dipinjamkan sepeda motor oleh saksi **ARI NALDI Als BONGOL Bin JONI** lalu terdakwa **ISKANDAR ZULKARNAIN Als KANDAR Bin KHAIDIR** pergi dari warnet MASTER NET tersebut dengan mengendarai sepeda motor honda beat milik saksi ARI NALDI ke arah jalan Imam Munandar kemudian menuju arah Pasir Pengaraian Kabupaten ROHUL dengan maksud menjual sepeda motor milik saksi ARI NALDI kepada ERIK (belum tertangkap) dikarenakan 2 (dua) minggu sebelumnya

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1175/Pid.B/2018/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERIK (belum tertangkap) telah memesan / minta dicarikan sepeda motor Honda Beat kepada terdakwa dengan harga murah dan tidak perlu surat-surat.

- Bahwa terdakwa menjual sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BM 6340 NO milik saksi ARI NALDI kepada ERIK (belum tertangkap) di daerah DK3SKPC Pasir Pengaraian Kabupaten ROHUL dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Bahwa perbuatan terdakwa **ISKANDAR ZULKARNAIN Als KANDAR Bin KHAIDIR** menjual sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BM. 6340 NO tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya (saksi ARI NALDI Als BONGOL Bin JONI)
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi ARI NALDI Als BONGOL Bin JONI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. ARI NALDI Alias ARI Alias BONGOL Bin JONI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 09.00 WIB ketika saksi sedang main game di warnet MASTER NET di Jalan Singgalang Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Terdakwa meminjam sepeda motor saksi dengan alasan untuk membeli rokok;
- Bahwa saksi mau meminjamkan sepeda motor kepada Terdakwa karena Terdakwa adalah teman dari saksi Alfin Alias Alfian Alias Radit Bin Efendi dimana saksi Alfin adalah teman saksi;
- Bahwa sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa adalah Honda Beat warna hitam dengan No polisi BM 6340 NO, nomor rangka MH1JF5121BK605789 dan nomor mesin JF51E-2582497 atas nama saksi Lasmita;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengembalikan milik saksi;
- Bahwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1175/Pid.B/2018/PN Pbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

**2. LASMITA Alias LAS Binti AGUS SALIM**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor milik saksi yang dipakai anak saksi yaitu saksi Ari Naldi Alias Bongol Bin Joni telah dipinjam oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 10.00 WIB;
- Bahwa saksi menjelaskan kalau sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No polisi BM 6340 NO, nomor rangka MH1JF5121BK605789 dan nomor mesin JF51E-2582497 atas nama saksi yang digunakan anak saksi yang bernama Ari Naldi Alias Bongol Bin Joni telah di pinjam oleh Terdakwa namun tidak dikembalikan lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

**3. ALFIN Alias ALFIAN Alias RADIT Bin EFENDI**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 09.00 WIB ketika saksi sedang main game di warnet MASTER NET di Jalan Singgalang Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, pada saat itu saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan rokok dan saksi memberi uang kepada Terdakwa sejumlah RP6.000,00 (enam ribu rupiah);
- Bahwa pada itu saksi melihat Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Ari Naldi Alias Bongol Bin Joni;
- Bahwa sepeda motor saksi Ari Naldi Alias Bongol Bin Joni yang dipinjam Terdakwa adalah Honda Beat warna hitam dengan No polisi BM 6340 NO, nomor rangka MH1JF5121BK605789 dan nomor mesin JF51E-2582497 atas nama saksi Lasmita;
- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan lagi sepeda motor milik saksi Ari Naldi Alias Bongol Bin Joni;
- Bahwa saksi jelaskan tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh saksi Ari Naldi Alias Bongol Bin Joni;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1175/Pid.B/2018/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 Terdakwa bermain di MASTER NET di Jl. Singgalang seharian penuh dan berjumpa dengan Ari Naldi Alias Bongol Bin Joni, tetapi kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BM 6340 NO warna Hitam dengan No Rangka : MH1JF5121BK605789 dan No Mesin : JF51E-2582497 An. Lasmita kepada saksi Ari Naldi Alias Bongol Bin Joni dengan alasan membeli rokok dan minum, lalu saksi Ari Naldi Alias Bongol Bin Joni meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa;
- Bahwa lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah Alamayang dan berhenti di sebuah warung dan membeli air minum dan 2 (dua) batang rokok, kemudian Terdakwa kembali lagi ke arah Warnet, di dalam perjalanan kembali ke Warnet Terdakwa terpikir untuk membawa kabur sepeda motor tersebut, tetapi Terdakwa urungkan dulu dan tetap kembali ke Warnet, lalu Terdakwa menghampiri saksi Ari Naldi Alias Bongol Bin Joni dan memberikan kunci kendaraan sepeda motor tersebut kepada saksi Ari Naldi Alias Bongol Bin Joni, lalu keesokan harinya, hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa meminjam kembali sepeda motor tersebut kepada saksi Ari Naldi Alias Bongol Bin Joni, dan langsung membawa pergi sepeda motor tersebut ke arah Jl. H. Imam Munandar dan Terdakwa langsung menuju ke daerah Pasir Pangaraian Kab. ROHUL dikarenakan sebelumnya sekitar 2 (dua) minggu sebelumnya Erik (DPO) sudah memesan meminta Terdakwa untuk mencari sepeda motor beat dengan harga yang murah dan tidak butuh surat-surat, lalu sesampai di Pasir Pangaraian Terdakwa berjumpa Erik (DPO) di pinggir jalan di daerah DK3SKPC;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Ari Naldi Alias Bongol Bin Joni baru beberapa hari saja dari saksi Alfin yang merupakan teman Terdakwa dan Terdakwa mengenal saksi Ari Naldi Alias Bongol Bin Joni di Warnet MASTER NET Jl. Singgalang Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya Pekanbaru;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BM 6340 NO warna Hitam dengan No Rangka : MH1JF5121BK605789 dan No Mesin : JF51E-2582497 An. Lasmita tersebut pada saat ini sudah Terdakwa jual kepada Erik (DPO) di daerah DK3SKPC Pasir Pangaraian Kab. ROHUL RIAU sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi Ari Naldi Alias Bongol Bin Joni untuk menjual sepeda motor milik saksi Ari Naldi Alias Bongol Bin Joni;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1175/Pid.B/2018/PN Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat BM 6340 NO warna hitam nomor rangka MH1JF5121BK605789 nomor mesin JF51E-2582497 atas nama Lasmita dan 1 (satu) lembar kartu angsuran kredit dengan no 1025018070000030 an. ARI NALDI yang dikeluarkan oleh penggadaian UPC. Simp. BPG Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 Terdakwa bermain di MASTER NET di Jl. Singgalang sehabian penuh dan berjumpa dengan Ari Naldi Alias Bongol Bin Joni, tetapi kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BM 6340 NO warna Hitam dengan No Rangka : MH1JF5121BK605789 dan No Mesin : JF51E-2582497 An. Lasmita kepada saksi Ari Naldi Alias Bongol Bin Joni dengan alasan membeli rokok dan minum, lalu saksi Ari Naldi Alias Bongol Bin Joni meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa;
- Bahwa lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah Alamayang dan berhenti di sebuah warung dan membeli air minum dan 2 (dua) batang rokok, kemudian Terdakwa kembali lagi ke arah Warnet, di dalam perjalanan kembali ke Warnet Terdakwa terpikir untuk membawa kabur sepeda motor tersebut, tetapi Terdakwa urungkan dulu dan tetap kembali ke Warnet, lalu Terdakwa menghampiri saksi Ari Naldi Alias Bongol Bin Joni dan memberikan kunci kendaraan sepeda motor tersebut kepada saksi Ari Naldi Alias Bongol Bin Joni, lalu keesokan harinya, hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa meminjam kembali sepeda motor tersebut kepada saksi Ari Naldi Alias Bongol Bin Joni, dan langsung membawa pergi sepeda motor tersebut ke arah Jl. H. Imam Munandar dan Terdakwa langsung menuju ke daerah Pasir Pangaraian Kab. ROHUL dikarenakan sebelumnya sekitar 2 (dua) minggu sebelumnya Erik (DPO) sudah memesan meminta Terdakwa untuk mencari sepeda motor beat dengan harga yang murah dan tidak butuh surat-surat, lalu sesampai di Pasir Pangaraian Terdakwa berjumpa Erik (DPO) di pinggir jalan di daerah DK3SKPC;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Ari Naldi Alias Bongol Bin Joni baru beberapa hari saja dari saksi Alfin yang merupakan teman Terdakwa

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1175/Pid.B/2018/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa mengenal saksi Ari Naldi Alias Bongol Bin Joni di Warnet MASTER NET Jl. Singgalang Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya Pekanbaru;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BM 6340 NO warna Hitam dengan No Rangka : MH1JF5121BK605789 dan No Mesin : JF51E-2582497 An. Lasmita tersebut pada saat ini sudah Terdakwa jual kepada Erik (DPO) di daerah DK3SKPC Pasir Pengaraian Kab. ROHUL RIAU sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi Ari Naldi Alias Bongol Bin Joni untuk menjual sepeda motor milik saksi Ari Naldi Alias Bongol Bin Joni;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Ari Naldi Alias Bongol Bin Joni mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **ad. 1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban, yang didakwa sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan ini;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi yang mengenal Terdakwa, Terdakwa adalah benar bernama Iskandar Zulkarnain Alias Kandar Alias Is Bin Khaidir, yang identitasnya adalah benar sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwa

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 1175/Pid.B/2018/PN Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihadirkan di persidangan adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksudkan dalam surat dakwaan, dan Terdakwa adalah juga sebagai sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban, maka unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

**ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 Terdakwa bermain di MASTER NET di Jl. Singgalang sehabian penuh dan berjumpa dengan Ari Naldi Alias Bongol Bin Joni, tetapi kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BM 6340 NO warna Hitam dengan No Rangka : MH1JF5121BK605789 dan No Mesin : JF51E-2582497 An. Lasmita kepada saksi Ari Naldi Alias Bongol Bin Joni dengan alasan membeli rokok dan minum, lalu saksi Ari Naldi Alias Bongol Bin Joni meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah Alamayang dan berhenti di sebuah warung dan membeli air minum dan 2 (dua) batang rokok, kemudian Terdakwa kembali lagi ke arah Warnet, di dalam perjalanan kembali ke Warnet Terdakwa terpikir untuk membawa kabur sepeda motor tersebut, tetapi Terdakwa urungkan dulu dan tetap kembali ke Warnet, lalu Terdakwa menghampiri saksi Ari Naldi Alias Bongol Bin Joni dan memberikan kunci kendaraan sepeda motor tersebut kepada saksi Ari Naldi Alias Bongol Bin Joni, lalu keesokan harinya, hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa meminjam kembali sepeda motor tersebut kepada saksi Ari Naldi Alias Bongol Bin Joni, dan langsung membawa pergi sepeda motor tersebut ke arah Jl. H. Imam Munandar dan Terdakwa langsung menuju ke daerah Pasir Pangaraian Kab. ROHUL dikarenakan sebelumnya sekitar 2 (dua) minggu sebelumnya Erik (DPO) sudah memesan meminta Terdakwa untuk mencari sepeda motor beat dengan harga yang murah dan tidak butuh surat-surat, lalu sesampai di Pasir Pangaraian Terdakwa berjumpa Erik (DPO) di pinggir jalan di daerah DK3SKPC;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BM 6340 NO warna Hitam dengan No Rangka : MH1JF5121BK605789 dan No Mesin :

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 1175/Pid.B/2018/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JF51E-2582497 An. Lasmita tersebut pada saat ini sudah Terdakwa jual kepada Erik (DPO) di daerah DK3SKPC Pasir Pengaraian Kab. ROHUL RIAU sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi Ari Naldi Alias Bongol Bin Joni untuk menjual sepeda motor milik saksi Ari Naldi Alias Bongol Bin Joni dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Ari Naldi Alias Bongol Bin Joni mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dengan demikian Terdakwa dalam keadaan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dinyatakan mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat BM 6340 NO warna hitam nomor rangka MH1JF5121BK605789 nomor mesin JF51E-2582497 atas nama Lasmita dan 1 (satu) lembar kartu angsuran kredit dengan no 1025018070000030 an. ARI NALDI yang dikeluarkan oleh penggadaan UPC. Simp. BPG Kota Pekanbaru yang telah disita dari saksi Lasmita Alias Las Binti Agus Salim, maka dikembalikan kepada saksi Lasmita Alias Las Binti Agus Salim;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 1175/Pid.B/2018/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Iskandar Zulkarnain Alias Kandar Alias Is Bin Khaidir tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat BM 6340 NO warna hitam nomor rangka MH1JF5121BK605789 nomor mesin JF51E-2582497 atas nama Lasmita dan 1 (satu) lembar kartu angsuran kredit dengan no 1025018070000030 an. ARI NALDI yang dikeluarkan oleh penggadaan UPC. Simp. BPG Kota Pekanbaru dikembalikan kepada saksi saksi Lasmita Alias Las Binti Agus Salim;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2019, oleh

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1175/Pid.B/2018/PN Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Nurul Hidayah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dahlia Panjaitan, S.H. dan Mahyudin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Afrida, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Anton Salahudin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dahlia Panjaitan, S.H.

Nurul Hidayah, S.H., M.H.

Mahyudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Afrida